



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Waru, 05 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 27 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman dahulu di ALAMAT namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 April 1989 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 03 April 1989;

Hlm 1 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri di ALAMAT;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. ANAK, lahir tanggal 28 Januari 1990
 - b. ANAK, lahir tanggal 06 Oktober 1999
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan harmonis lagi yang disebabkan Tergugat pergi pamit untuk pergi bekerja akan tetapi sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah Kembali lagi hingga sekarang
5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Hlm 2 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio Duta Pancar Media (Radupa) Penajam pada tanggal 16 Januari 2020 dan 17 Februari 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Penggugat namun Tergugat menyatakan di depan Penggugat bahwa dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada saksi lain selain dan ibu kandung dan saudara kandungnya untuk diajukan di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX, tanggal 03 April 1989, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan

Hlm 3 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor **6409024507660003**, tanggal **03 April 1989**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX, tanggal 03 April 1989, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Tanah Grogot, 27 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, yang merupakan Tetangga Penggugat sejak tahun 2000, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak sekitar tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan sampai sekarang tidak pernah kembali, yakni selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;

Hlm 4 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi karena Tergugat sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;
2. SAKSI, tempat tanggal lahir di Palembang, 02 Februari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di ALAMAT, yang merupakan Tetangga Penggugat sejak tahun 2000, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT sebagai tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak sekitar tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan sampai sekarang tidak pernah kembali, yakni selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi karena Tergugat sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 6 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 252 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm 7 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena pada tahun 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan harmonis lagi yang disebabkan Tergugat pergi pamit untuk pergi bekerja akan tetapi sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah Kembali lagi hingga sekarang, dan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, serta pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hlm 8 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Penggugat namun Tergugat menyatakan di depan Penggugat bahwa dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, maka dengan demikian ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2. serta (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan

Hlm 9 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bahwa sejak sekitar tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan sampai sekarang tidak pernah kembali, yakni selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 April 1989 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak sekitar tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan sampai sekarang tidak pernah kembali, yakni selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan cara bersabar menanti kesediaan Tergugat kembali ke

Hal 10 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkuannya, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Hlm 11 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 03 April 1989 dan telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar tahun 2017 hingga sekarang yakni 2 (dua) lebih tahun secara berturut-turut, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta Tergugat telah pula menyatakan di depan Penggugat bahwa dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm 12 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 252 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 13 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Hlm 14 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15. Putusan No. 252/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)